

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 123

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022

NOMOR : 123 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBERIAN SUBSIDI SEKTOR
TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DI
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI
ANGKUTAN UMUM DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum di Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DI KOTA SUKABUMI.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
7. Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan Trayek Kota Sukabumi melalui pembagian *Voucher* Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat *Voucher* BBM.

8. Angkutan ...

8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.
9. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
10. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap dan berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

BAB II
PENERIMA SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI
ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penerima Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum yaitu Angkutan Umum Trayek Kota Sukabumi yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Angkutan Perkotaan yang menjadi binaan Dinas Kota Sukabumi;
 - b. memiliki izin Trayek yang masih aktif;
 - c. telah melakukan Uji Ramp Cek terlebih dahulu;
 - d. memiliki rekomendasi dari Kelompok Kerja Unit (KKU) masing-masing Trayek dan Organda.
- (3) Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja langsung Dinas.

Bagian Kedua
Bentuk Subsidi Sektor Transportasi Angkutan
Umum

Pasal 3

- (1) Bentuk Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum di Kota Sukabumi, berupa:
 - a. bantuan Subsidi berupa *Voucher* Subsidi BBM;
 - b. *voucher* sebagaimana dimaksud dalam poin a dapat ditukarkan dengan BBM pada SPBU yang berada di wilayah Kota Sukabumi;
 - c. besaran ...

- c. besaran subsidi *Voucher* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian subsidi *Voucher* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan selama 2 (dua) bulan, masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Subsidi Sektor Transportasi
Angkutan Umum

Pasal 4

- (1) SPBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b merupakan SPBU yang disesuaikan dengan lokasi pada setiap Trayeknya, meliputi:
- a. SPBU Lembursitu
 - b. SPBU Jalan Pelabuhan
 - c. SPBU POM
 - d. SPBU Didi Sukardi
 - e. SPBU Ciaul
 - f. SPBU Sudirman
 - g. SPBU Jalan Lingkar
 - h. SPBU Raweuy
 - i. SPBU Tipar Gede
- (2) SPBU yang disesuaikan pada trayeknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SPBU terdekat yang dilalui oleh Angkutan Umum yang mendapatkan subsidi yang telah disesuaikan dengan Trayeknya masing-masing.
- (3) SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah SPBU resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sebagai SPBU penukaran *Voucher* Subsidi BBM.

Bagian ...

Bagian Empat
Ketentuan Voucher

Pasal 5

- (1) *Voucher* yang telah didapat tidak dapat diuangkan.
- (2) *Voucher* Subsidi BBM digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan sebaik-baiknya.
- (3) *Voucher* Subsidi tidak boleh diperjual-belikan.
- (4) *Voucher* Subsidi hanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui Dinas.
- (5) *Voucher* Subsidi BBM tidak dapat diperbanyak.
- (6) Jika ditemukan isi tanki kendaraan yang masih penuh sehingga jumlah *Voucher* memiliki Sisa, maka selisih ataupun sisa jumlah *Voucher* tersebut tidak dapat diuangkan, dan dinyatakan hangus.
- (7) Bensin tidak dapat dipindahkan atau di isi ketempat lainnya selain ke dalam tanki kendaraan yang mendapatkan bantuan Subsidi BBM.

Bagian Kelima
Ketentuan Sanksi

Pasal 6

- (1) Bagi Penerima Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran, diberikan sanksi berupa:
 - a. tidak mendapatkan bantuan serupa kembali; dan
 - b. sanksi pidana.

(2) Pelanggaran ...

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. memperbanyak dan/atau memalsukan *Voucher* BBM tanpa seizin Dinas atau instansi terkait; dan
 - b. menukarkan *Voucher* BBM ke uang tunai.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota Sukabumi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum di Kota Sukabumi melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota Sukabumi dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Wali Kota Sukabumi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran dan hasil penyelenggaraan Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum.
- (2) Monitoring ...

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada pengukuran atas:
- a. pengadaan *Voucher* yang akan diberikan kepada Penerima Subsidi;
 - b. dilakukannya pendataan terlebih dahulu, untuk menentukan penerima subsidi yang telah di sesuaikan sebagaimana pada pasal 3 dan 4 diatas;
 - c. dilakukannya pengecekan pada saat pasca dan pra pendistribusian *Voucher* Kepada Penerima Subsidi BBM;
- (3) Monitoring dan evaluasi dilapangan dilakukan dengan memploting anggota Dinas di setiap SPBU terkait.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan dan pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002